



LAPORAN KINERJA

LK1 TAHUN 2021
LKJ TAHUN 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Kapanewon Pandak.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021.


Bantul
Kapanewon Pandak
Februari 2022

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
NIP. 196905231997031001

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindak lanjuti hal tersebut, Kapanewon Pandak telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018.

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pandak diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 97,72%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **sedang** (65,1% s/d 75%) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi.....	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat	
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	
C. Akuntabilitas Anggaran	40
D. Efisiensi Sumber Daya	42
Bab IV Penutup	43

Daftar Tabel



Tabel I.1	Jumlah Penduduk	2
Tabel I.2	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin	6
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	13
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	16
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	19
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	22
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah Tahun 2021	32
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021.....	41
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	42
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	43

Daftar Gambar




Gambar I.1	Bagan Organisasi	5
Gambar 1.2	Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon	7
Gambar I.3	PNS Menurut Pendidikan.....	7
Gambar I.2	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural/eselon	

A. Latar Belakang

Kapanewon Pandak merupakan satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah selatan bagian barat. Dengan ketinggian permukaan air laut 27 m serta merupakan daerah kawasan industri batik di Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pandak adalah kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pandak adalah pusat budaya kerajinan batik di Kabupaten Bantul bagian Selatan, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan / batik dan olahan pangan) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Kapanewon Pandak dapat dilihat pada gambar berikut.:

Gambar : Peta Kapanewon Pandak



Secara geografis, wilayah Pandak dengan Luas wilayah 2.430 km² Dengan wilayah berbatasan di Utara dengan Kapanewon Pajangan dan Bantul, Wilayah Timur dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Bantul, wilayah Selatan dengan Kapanewon Sanden, wilayah Barat dengan Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan data dari disdukcapil, Kapanewon Pandak tahun 2021 jumlah penduduk Kapanewon Pandak adalah 51.967 jiwa (18.261), Berkurang 69 jiwa dari tahun 2020 dari sebanyak 52.036 jiwa (18.133 KK), terdiri dari laki-laki 26.107 jiwa dan perempuan 25.880 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Pandak Per 31 Desember 2021

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CATUHARJO	5.840	5.738	11.578
2	TRIHARJO	6.663	6.520	13.183
3	GILANG HARJO	7.973	7.983	15.956
4	WIJIREJO	5.631	5.619	11.250
	JUMLAH	26.107	25.860	51.967

Sumber : Monografi Semester 2 tahun 2021 Kapanewon Pandak

Wilayah Pandak terbagi atas 4 kalurahan dan 49 Pedukuhan (dusun). Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kapanewon Pandak dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) sebanyak 3 (tiga) kalurahan, dan desa perkotaan (*urban area*) sebanyak 1 (satu) kalurahan. secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kapanewon Pandak dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Wilayah			
	Desa Pedesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Caturharjo (14 dusun, 77 RT)	5,93	(4) Wijirejo (10 dusun, 61 RT)	4,68
2	Triharjo (10 dusun, 63 RT)	6,43		
3	Gilangharjo (15 dusun, 91 RT)	7,26		

Kondisi Geografis Kapanewon Pandak berada di dataran rendah. Ibukota kapanewonnya berada pada ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 5 Km. Bentangan wilayah di kapanewon Pandak cukup bervariasi, 90 % wilayahnya berupa daerah yang datar sampai berombak dan 10 % lainnya adalah daerah yang berombak sampai berbukit.

Klimatologi Kapanewon Pandak beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pandak adalah 32°C dengan suhu terendah 20°C.

B. Pembentukan OPD

Perangkat Daerah (PD) Kapanewon Pandak merupakan organisasi publik dan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 123 Tahun 2019 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se Kabupaten Bantul.

Kedudukan

- (1) Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapanewon menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;


- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pandak, secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pandak digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



D. Keragaman SDM

1. 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pandak berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat:
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Pelayanan Umum;
- f. Jawatan Kemakmuran;
- g. Jawatan Sosial ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Pandak sebanyak 20 orang dengan jenis kelamin sebagaimana pada tabel di bawah ini.


Tabel 1.2
Jumlah dan Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Pandak

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program, keuangan dan aset	1	2	3
	c. Sub Bagian Umum dan Kepeg.	2	3	5
3	Jawatan Praja	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	2	1	3
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	2	-	2
7	Jawatan Sosial	1	1	2
Jumlah		12	8	20

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pandak yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2




Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kap. Pandak

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Pandak yang sampai dengan per 31 Desember 2021 berjumlah 20 orang dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1.3



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kap.Pandak

Dengan dukungan 20 pegawai pada Kapanewon Pandak dengan komposisi pendidikan S-2: 1(satu) orang, Sarjana/Diploma-4 sebanyak 8 (delapan) orang, Diploma-3 sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang dan SLTP : 2 (dua) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang terjadi / isu penting di Kapanewon Pandak adalah :

1. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi

Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah utama di Kapanewon Pandak. Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SK Kemensos Nomor 133 tahun 2020 menunjukkan Kapanewon Pandak termasuk Kapanewon dengan persentase individu desil 1-4 terbanyak.

2. Pembangunan Bandara NYIA

Perekonomian DIY khususnya Kabupaten Bantul diharapkan dapat menciptakan peluang peluang pembangunan ekonomi dikaitkan dengan Pembangunan NYIA di Kulonprogo. Sebagai salah satu jalur menuju NYIA , Kapanewon Pandak juga harus menangkap peluang ekonomi sebagai antisipasi terhadap keberadaan Bandara NYIA.

3. Koordinatif

Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait serta Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.

5. Program “ Produk Andalan Setempat”

Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah maka program Produk Andalan Setempat diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :

1. Batik Wijirejo dan Batik Triharjo.
2. Kalurahan Gilangharjo sebagai Desa Budaya.
3. Kalurahan Gilangharjo Sebagai Desa Wisata.
4. Kapanewon Pandak sebagai Kawasan Perikanan Budidaya, baik Budidaya Pembenihan, Budidaya Pembesaran dan sekaligus sebagai Kawasan Perikanan Budidaya Ikan Hias.

A. Rencana Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB I, Perangkat Daerah (PD) Kapanewon Pandak telah memiliki Rencana Strategis, yang merupakan dokumen perencanaan dengan target kinerja sasaran PD yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun (Periode Tahun 2016 – 2021). Rencana Strategis Kapanewon Pandak terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan.

Adapun Target Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pandak 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pandak adalah **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Kapanewon Pandak sesuai dengan misi adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 (kesatu) : Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

Tujuan 2 (kedua) : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas partisipasif

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah Kapanewon Pandak :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan birokrasi reformasi	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan
			Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas partisipasif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah	Rata-Rata Persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Strategi, Kebijakan, dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang

diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pandak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pandak

Visi :Terwujudnya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan birokrasi reformasi			
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana layanan publik.	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI.
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan Pembangunan.	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan Desa.

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pandak sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pandak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pandak melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi 15indicator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi 15indicator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD Kapanewon Pandak. Pemerintah

Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦤ꧀ꦥꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55761

Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365

Website:<https://kec-pandak.bantulkab.go.id>E-mail: kec.pandak@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN
PERUBAHAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Panewu Pandak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Nopember 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PANDAK

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
NIP. 19690523101997031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2021

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET TAHUNAN (5)	TRIWULAN (6)	TARGET (7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4	90 90 90 90*
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan laporan tepat waktu	Persen	95	Triwulan 1	95
					Triwulan 2	95
					Triwulan 3	95
					Triwulan 4	95*
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	88	Triwulan 1	88
					Triwulan 2	88
					Triwulan 3	88
					Triwulan 4	88*
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KePanewuan	Persen	90	Triwulan 1	90*
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	41,800,000.00	25,030,000.00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	178,345,000.00	105,679,000.00
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	22,100,000.00	21,150,000.00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	122,100,000.00	22,300,000.00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,873,615,553.00	3,078,163,124.00
Jumlah Anggaran		3,237,960,553.00	3,252,322,124.00

terangan :

Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 1 Nopember 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PANDAK



H. ABDUL HALIM MUSLIH

NANANG DWI ATMOKO.S.Sos
Nip. 196905231997031001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pandak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	3.078.163.124
		IKM Kecamatan	90	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.030.000
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.679.000
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	90	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.150.000
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.300.000

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.	90	92	102
2	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	71	71

Sumber : e-sakip Kec. Pandak 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2021, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,66%. Sedangkan 1 indikator berkriteria **sedang** dengan capaian 71.4% yaitu Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan dukungan terhadap Misi ke 1 yaitu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan birokrasi

reformasi “. Sasaran ini terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat menunjukkan keberhasilan pada Tahun 2021 capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	92	90	92	102	90	102

Sumber : e-sakip Kab.Bantul 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90 realisasi sebesar 92 tercapai 102% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 92 atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2021 relatif stabil.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 102% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan

Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang

informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul

terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah menjadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima.

Capaian ini masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Indeks ini diperoleh dengan cara memberikan kuisisioner kepada masyarakat, yang berisi pertanyaan tentang kondisi pelayanan PD Kapanewon Pandak dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan. Responden secara spontan memberikan penilaian dengan memilih jawaban yang sudah tersedia pada formulir kuisioner.

Tantangan pada indikator pertama berupa Nilai IKM kecamatan adalah :sesuai perkembangan saat ini pada era keterbukaan dan akuntabilitas, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah semakin tinggi.Hal ini berakibat untuk mencapai nilai IKM yang tinggi perlu kerja keras dan kesungguhan dari seluruh pegawai PD Kapanewon Pandak.

Tantangan yang lain adalah : metode pemberian kuisioner kepada masyarakat ini mengandung kelemahan, yaitu responden memberikan penilaian hanya berdasar pengamatan sesaat, bukan hasil pemantauan secara konsisten sepanjang tahun. Hal ini bisa berakibat penilaian yang diberikan tidak obyektif, sebagai contoh, pelayanan secara umum sepanjang tahun sebetulnya sudah bagus dan tidak ada keluhan dari masyarakat, namun pada saat responden mengisi kuisioner, secara kebetulan pelayanan sedang tidak/kurang bagus karena ada gangguan teknis, responden secara spontan akan memberikan nilai jelek pada kuisioner tersebut. Sehingga penilaian tersebut sebetulnya kurang obyektif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat pada Tahun 2021, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat salah satunya didukung dengan capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Masyarakat yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 6.000 dan terealisasi sebesar 6.100 dengan capaian sebesar 118,18 %. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar seratus persen.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan adalah dengan terus melakukan sosialisasi Tentang Pelayanan Adminduk baik sosialisasi secara langsung maupun melalui brosur ataupun leaflet, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasaran layanan public pengembangan model layanan public berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan masyarakat dengan indikator jumlah Masyarakat yg terlayani pada tahun 2021 menargetkan sebesar 5.500 tercapai sebesar 6.500. program ini didukung kegiatan antara lain :kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Dok : Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat

2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

Sasaran “Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah” merupakan dukungan terhadap Misi ke 1 ,dan terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1) Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu.
- 2) Rata – rata persentase kesesuaian APBDesa dengan RPJMDes.
- 3).Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah pada Tahun 2021, capaian kerjanya sebagai berikut :

Tabel III.4
Capaian Kinerja
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD (2021) (%)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021. (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)		
1.	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100
2.	Rata – Rata Persentase Kesesuaian APBDesa Dengan RPJMDesa.	111,11	90	90	100	90	100
3.	Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.	48,72	100	71,42	71,42	100	146,6

a. Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 111%, maka capaian tahun 2021 sedikit menurun. Meskipun demikian Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 105% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu ada 4 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.



Dok : Pendampingan penyusunan RAPBKal

b. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021. adalah 90%, realisasi sebesar 90%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Walaupun kalau dibandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 100%. maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 10%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 94% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 4 (empat) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah hampir semua

desa sudah sesuai antara APBDes dengan RPJMDes, hanya terdapat beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam APBDesa meskipun sudah masuk dalam RPJMDesa.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih belum optimal dan terbatasnya kemampuan SDM penyusun perencanaan, Sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang selaras dan berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum .



Dok : Pendampingan penyusunan RAPBKal

c. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100%, realisasi sebesar 71,42%, tercapai 71,42% atau bernilai kinerja **Sedang**. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 48,72 % atau naik sebesar 22,70 %. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini hanya menyumbang 71,42 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh PD sebanyak 16 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 23 Program dikalikan seratus persen.

Program prioritas Musrenbang Kapanewon yang diakomodir oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebesar 71,42 %, yaitu:

1. LPJU Jalan Desa Wijirejo	Rp. 350.000.000,-
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes	Rp . 20.000.000,-
3. Pelatihan/Bimtek Pengembangan UKM/IKM Wijirejo	Rp. 30.000.000,-
4. LPJU Jalan Kabupaten Caturharjo	Rp. 500.000.000,-
5. Pokdarwis Desa Wisata Caturharjo	Rp. 50.000.000,-
6. Pelatihan / Bimtek Pengembangan UMK/IKM Caturharjo	Rp. 30.000.000,-
7. Pelatihan Las Caturharjo	Rp. 65.000.000,-
8. Rehab Jaringan irigasi tersier	Rp. 100.000.000,-
9. Pelatihan Pengolahan Sampah Caturharjo	Rp. 25.000.000,-
10. Jalan Desa Gilangharjo	Rp. 300.000.000,-
11. Pelatihan /Bimtek pemasaran online Triharjo	Rp. 30.000.000,-
12. Pelatihan Batik (PAS)	Rp. 65.000.000,-
13. Sosialisasi Perpustakaan bagi warga Masy. Triharjo	Rp. 50.000.000,-
14. Pelatihan Pemasaran online Triharjo	Rp. 30.000.000,-
15. Pelatihan Pengelolaan sampah Triharjo	Rp. 25.000.000,-
16. Pelatihan UKM/IKM Triharjo	Rp. 30.000.000,-

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah banyaknya usulan dari Desa yang belum bisa di akomodir dalam program daerah, sedangkan solusinya adalah dengan menyusun usulan program pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas daerah dan menjadi kewenangan Kabupaten serta dilengkapi dengan data dan detail usulan yang lebih baik.



Dokumentasi Musrenbang 2022

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah di dukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 menargetkan sebesar 88% dengan capaian realisasi sebesar 100%. Program ini didukung dengan 2 kegiatan dengan masing-masing sub kegiatannya yaitu :

- ◆ Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- ◆ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang antarlain kegiatannya berupa pengelolaan lingkungan hidup, pendampingan kelompok dan pendampingan lomba. Untuk tahun 2021 ini lomba yang berhasil meraih juara adalah lomba teknologi tepat guna dalam hal ini adalah mesin pemipil jagung.

b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan Target pada tahun 2021 sebesar 90% dengan capaian realisasi sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Kegiatan FKDM/FPK
- 2) Monev Potensi Bencana
- 3) Pemantauan Keamanan Lingkungan
- 4) Pendampingan Kegiatan TMMD
- 5) Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 6) Pembinaan Linmas



Dokumentasi pelaksanaan lomba



Dok. Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba



Dok. Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Capaian Program ini diukur dengan indicator Cakupan Pemerintah Umum dengan target ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi 100%. Program ini didukung dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Capaian Program ini diukur dengan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan. Pada Tahun 2021 mentargetkan sebesar 88% dan realisasi capaian sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait serta Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Selain program pendukung sasaran sebagaimana di atas, terdapat Program rutin yang terkait dengan operasional di Kapanewon Pandak . Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Kapanewon Pandak , program tersebut antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2021 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 87,59 Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Pandak yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Program ini didukung dengan kegiatan :

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tantangan pada indikator pertama berupa Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu adalah :

Tuntutan akan Akuntabilitas Kinerja Desa yang semakin meningkat. Kapanewon harus secara terus menerus memantau, membimbing dan mendorong pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya. Hal ini karena pemerintah desa belum terbiasa dalam penyusunan dokumen – dokumen tersebut, sehingga cenderung terabaikan.

Tantangan pada indikator kedua berupa Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes adalah :

Dinamika perkembangan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan kompleks. Kapanewon harus secara terus menerus memantau, membimbing dan mendorong pemerintah desa dalam penyusunan APBDes, agar APBDes sesuai/selaras dengan RPJMDesa. Hal ini karena pemerintah desa belum terbiasa dalam penyusunan dokumen – dokumen tersebut, sehingga cenderung dalam penyusunan APBDesa tidak berpedoman pada RPJMDesa.

Tantangan pada indikator ketiga berupa Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah :

Kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah. Kapanewon harus secara terus menerus memberikan bimbingan dan penjelasan kepada Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Pandak, agar dalam menyusun usulan dalam kegiatan Musrenbang kecamatan, usulan yang diajukan pemerintah desa dan masyarakat, agar merupakan permasalahan prioritas kecamatan dan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Agar usulan tersebut dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini karena kecenderungan usulan dari masyarakat selama ini belum merupakan permasalahan prioritas kecamatan / kegiatan skala desa dan bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Pandak sebesar Rp 835.688.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.827.977.987,- atau sebesar 99,07%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	686.559.000	82,16
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan Pembangunan Wilayah	149.129.000	17,84
	Jumlah	835.688.000	100
	Belanja langsung pendukung	2.453.474.124	
	Total	3.252.322.124	

Sumber : E-sakip ROPK Kab Bantul

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 99,07% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif**/ jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu sebesar 98,41%, Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes, Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 100%, di IKU Presentasi Desa dengan Penyelesaian APBDDes tepat Waktu 100%, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon juga sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran di IKU capaian IKM sebesar 98,99%.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat menyerap anggaran yaitu 97,98% dari target. Sedangkan sasaran

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa menyerap anggaran yaitu 96,17% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	92	102	686.559.000	679.623.987	98,99
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	105.679.000	104.004.000	98,41
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	22.300.000	22.300.000	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	71,42	71,42	21.150.000	21.150.000	100

Sumber : e-sakip Kab.Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 99,07%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran		
		% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	IKM Kecamatan	102	92,11	7,80
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	99,44	0,56
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	0

Sumber : E sakip Ropk Kab. Bantul

Bab IV Penutup



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,66%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sedang** (0% s/d 75%) , yaitu : 71,42 % Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SW., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Dan permasalahan utama dikarenakan adanya kebijakan refofusing anggaran dari pemerintah untuk penanganan pandemi covid sehingga target tidak tercapai.